

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 7, April 2025

Perdagangan Karbon Indonesia: Belum Optimal Meskipun Potensial

p.3

Dukungan APBN terhadap Kesejahteraan Hakim di Indonesia

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Perdagangan Karbon Indonesia: Belum Optimal Meskipun Potensial

p.3

Perkembangan pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain terkait regulasi dan mekanisme perdagangan dalam bursa karbon. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan karbon saat ini, antara lain: Belum tersinkronisasi dokumen peta jalan dan dokumen perencanaan terkait NEK; Regulasi yang belum mampu mendorong perdagangan karbon domestik dan internasional; Skema domestik yang belum setara dengan skema internasional; dan Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan perangkat inventarisasi dan measurement, reporting, and verification (MRV) emisi GRK. Guna mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perdagangan karbon, maka terdapat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi IV, Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi XII untuk melakukan pengawasan maupun dalam pelaksanaan fungsi anggaran maupun pengawasan, antara lain: Mengembangkan peta jalan NEK yang terintegrasi serta tersinkronisasi yang melibatkan lintas sektor dan kementerian lembaga; Mengembangkan sistem serta mekanisme inventarisasi GRK yang akuntabel, transparan, inklusif, dan berkelanjutan; dan Memperbaiki aturan teknis yang mendukung pembentukan ekosistem perdagangan karbon dengan memperbaiki aspek pengelolaan serta mekanisme penentuan harga.

Dukungan APBN terhadap Kesejahteraan Hakim di Indonesia

p.8

Artikel ini mengkaji peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan. Pemerintah memang telah menerbitkan PP Nomor 44 Tahun 2024 dan menaikkan gaji serta tunjangan hakim sekitar 40%, namun peningkatan ini belum mampu memenuhi kebutuhan riil karena tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup. Analisis perbandingan regional menunjukkan bahwa kesejahteraan hakim di Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang memiliki indeks tata kelola hukum dan persepsi korupsi lebih baik. Artikel ini merekomendasikan Komisi III DPR RI agar mendorong pemerintah 1) meningkatkan alokasi anggaran secara proporsional dan 2) mengintegrasikan kebijakan kesejahteraan hakim dengan reformasi tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut penting guna menjaga integritas, independensi, serta kualitas lembaga peradilan yang profesional dan dipercaya publik.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 8**

Artikulasi Dualisme Danantara

Kerukunan Umat Beragama

Perdagangan Karbon Indonesia: Belum Optimal Meskipun Potensial

Rastri Paramita*)

Abstrak

Perkembangan pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain terkait regulasi dan mekanisme perdagangan dalam bursa karbon. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan karbon saat ini, antara lain: Belum tersinkronisasi dokumen peta jalan dan dokumen perencanaan terkait NEK; Regulasi yang belum mampu mendorong perdagangan karbon domestik dan internasional; Skema domestik yang belum setara dengan skema internasional; dan Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan perangkat inventarisasi dan measurement, reporting, and verification (MRV) emisi GRK. Guna mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perdagangan karbon, maka terdapat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi IV, Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi XII untuk melakukan pengawasan maupun dalam pelaksanaan fungsi anggaran maupun pengawasan, antara lain: Mengembangkan peta jalan NEK yang terintegrasi serta tersinkronisasi yang melibatkan lintas sektor dan kementerian lembaga; Mengembangkan sistem serta mekanisme inventarisasi GRK yang akuntabel, transparan, inklusif, dan berkelanjutan; dan Memperbaiki aturan teknis yang mendukung pembentukan ekosistem perdagangan karbon dengan memperbaiki aspek pengelolaan serta mekanisme penentuan harga.

Perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berupa mekanisme berbasis pasar di mana izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan guna mengurangi total emisi gas rumah kaca (GRK) (Affifah, 2024). Fleksibilitas yang ditawarkan perdagangan karbon memungkinkan negara-negara dalam memenuhi komitmen pengurangan emisinya. Regulasi yang mendasari perdagangan karbon antara lain ratifikasi perjanjian internasional, seperti: *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), Protokol Kyoto, dan Paris Agreement; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98 Tahun 2021); dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Transmisi perdagangan karbon terhadap APBN melalui perubahan perilaku masyarakat yang lebih sadar akan dampak perubahan iklim sehingga merubah perilakunya

dengan melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut, sehingga akan mengurangi *budget tagging* APBN untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat menghasilkan kredit karbon, yaitu setiap kegiatan yang dapat mengurangi konsumsi energi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi terbarukan, mengurangi sampah, meningkatkan serapan CO₂, dll, dapat diklaim sebagai *clean development mechanism* (CDM) penurunan emisi untuk mendapatkan kredit karbon. Beberapa kegiatan yang dapat menghasilkan kredit karbon antara lain dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ragam Kegiatan Yang Menghasilkan Kredit Karbon.

FOLU	ENERGI	LIMBAH	IPPU	PERTANIAN
<ul style="list-style-type: none">• Capaian 473,4 juta Ton CO₂eqRincian Aktivitas<ul style="list-style-type: none">• Penurunan deforestasi (258,4 juta Ton CO₂eq)• Penurunan degradasi hutan (14,1 juta Ton CO₂eq)• Rehabilitasi Hutan dan Lahan (27 Ribu Ton CO₂eq)• Pengurangan Emisi Dekomposisi Gambut (emisi-39,3 juta Ton CO₂eq)• Pengendalian Kebakaran Gambut : (240 juta Ton CO₂eq)	<ul style="list-style-type: none">• Capaian 75,5 juta Ton CO₂eqRincian Aktivitas<ul style="list-style-type: none">• Efisiensi Energi, Energi Baru Terbarukan, Bahan Bakar Rendah Karbon (70.919.692 Ton CO₂eq)• Efisiensi Energi melalui Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif (3,2 juta Ton CO₂eq)• Transportasi Sub Sektor perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian (2,2 juta Ton CO₂eq)	<ul style="list-style-type: none">• Capaian 1,39 juta Ton CO₂eqRincian Aktivitas<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan limbah padat domestik (870,9 Ribu Ton CO₂eq)• Pengelolaan limbah cair domestik, IPLT (130,3 Ribu Ton CO₂eq)• Pengelolaan limbah padat industri (88,3 Ribu Ton CO₂eq)• Pengelolaan limbah cair industri (460,2 Ribu Ton CO₂eq)	<ul style="list-style-type: none">• Capaian 2,7 juta Ton CO₂eqRincian Aktivitas<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan Clinker to Cement Ratio pada industri Semen.	<ul style="list-style-type: none">• Capaian 20,9 Ribu Ton CO₂eqRincian Aktivitas<ul style="list-style-type: none">• BATAMAS (5,9 Ton CO₂eq)• UPRO (5,6 Ton CO₂eq)• Dama Organik (0,6 Ton CO₂eq)• Pengelolaan lahan sawah (12.696,4 Ton CO₂eq)• Perbaikan Kualitas Pakan (66,9 Ton CO₂eq)• Pemupukan Berimbang (385,3 Ton CO₂eq)• Pengelolaan Muka Air Tanah Lahan Gambut (780,05 Ton CO₂eq)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2024

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 2. *The Core Carbon Principles*

A. GOVERNANCE

Effective governance

The carbon-crediting program shall have effective program governance to ensure transparency, accountability, continuous improvement and the overall quality of carbon credits.

Tracking

The carbon-crediting program shall operate or make use of a registry to uniquely identify, record and track mitigation activities and carbon credits issued to ensure credits can be identified securely and unambiguously.

Transparency

The carbon-crediting program shall provide comprehensive and transparent information on all credited mitigation activities. The information shall be publicly available in electronic format and shall be accessible to non-specialised audiences, to enable scrutiny of mitigation activities.

Robust independent third-party validation and verification

The carbon-crediting program shall have program-level requirements for robust independent third-party validation and verification of mitigation activities.

B. EMISSIONS IMPACT

Additionality

The greenhouse gas (GHG) emission reductions or removals from the mitigation activity shall be additional, i.e., they would not have occurred in the absence of the incentive created by carbon credit revenues.

Permanence

The GHG emission reductions or removals from the mitigation activity shall be permanent or, where there is a risk of reversal, there shall be measures in place to address those risks and compensate reversals.

Robust quantification of emission reductions and removals

The GHG emission reductions or removals from the mitigation activity shall be robustly quantified, based on conservative approaches, completeness and sound scientific methods.

No double counting

The GHG emission reductions or removals from the mitigation activity shall not be double counted, i.e., they shall only be counted once towards achieving mitigation targets or goals. Double counting covers double issuance, double claiming, and double use.

C. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Sustainable development benefits and safeguards

The carbon-crediting program shall have clear guidance, tools and compliance procedures to ensure mitigation activities conform with or go beyond widely established industry best practices on social and environmental safeguards while delivering positive sustainable development impacts.

Contribution to net zero transition

The mitigation activity shall avoid locking-in levels of GHG emissions, technologies or carbon-intensive practices that are incompatible with the objective of achieving net zero GHG emissions by mid-century.

Sumber: ICRES, 2025.

Kegiatan yang menghasilkan karbon tersebut dapat diperdagangkan melalui Indonesia *Carbon Exchange Indonesia* (IDX) dan di luar mekanisme IDX yang disebut sebagai perdagangan karbon sukarela. Pada kajian ini akan fokus membahas perdagangan karbon melalui IDX. Bentuk instrumen NEK dalam perdagangan karbon berupa perdagangan emisi dan *offset* emisi.

Gambar 2 menjelaskan terdapat *The Core Carbon Principles* yang menjadi dasar metodologi dalam perdagangan karbon yang menjadi *best practice* secara internasional. *The Core Carbon Principles* ini menjadi acuan penyelenggaraan perdagangan karbon, sehingga meskipun terdapat perbedaan karakteristik pasar karbon suatu negara dengan negara lain, namun metodologi yang digunakan untuk melakukan perdagangan karbon tetap sama dengan menggunakan *The Core Carbon Principles*.

Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), tercatat 107 pengguna jasa bursa karbon yang mendapatkan izin sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 14 Februari 2025. Total volume yang diperdagangkan sebesar 1.557.261 tCO₂e dengan akumulasi nilai sebesar Rp76,56 miliar, retirement volume sebesar 493.707 tCO₂e dan proyek yang terdaftar sebesar 3.178.756 tCO₂e. Potensi bursa karbon

masih sangat besar jika didasari pada jumlah pendaftar yang tercatat di SRN PPI mencapai 4.154 pendaftar serta tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan. Mulai 20 Januari 2025, Indonesia telah membuka bursa karbon perdagangan luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global (OJK, 2025).

Perkembangan pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain terkait regulasi dan mekanisme perdagangan dalam bursa karbon. Terkait regulasi, pelaksanaan *law enforcement* dalam pengurangan emisi karbon masih belum optimal karena terdapat kekosongan aturan yang ada saat ini. Salah satu contoh kekosongan hukum adalah pengaturan NEK hanya diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 sehingga tidak memungkinkan mengatur kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk mengurangi emisi GRK. Dampak tanpa pengaturan kewajiban untuk mengurangi emisi GRK adalah bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakannya hanya dicabut sertifikat pengurangan emisi GRK (SPE). Pengenaan sanksi yang lebih berat dapat dikenakan jika aturannya berada pada level undang-undang sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mengatur tentang pengurangan emisi GRK, sehingga tidak dapat menjadi landasan hukum pengenaan sanksi yang lebih berat bagi yang tidak mendukung pengurangan emisi GRK.

Permasalahan terkait mekanisme perdagangan dalam bursa karbon, salah satunya ditemui dalam proses SPEI. Berdasarkan data yang dikemukakan OJK di atas, dari 4.154 pendaftar, baru 107 yang telah mendapatkan sertifikasi pengurangan emisi (SPE) GRK. Proses yang panjang, verifikasi dokumen yang memakan waktu cukup lama, dan pengetahuan pendaftar yang terbatas sehingga kerap kelengkapan dokumen belum dapat dipenuhi langsung dengan baik. Permasalahan lainnya adalah rendahnya minat investor asing terhadap proyek karbon Indonesia pada bursa karbon internasional pada perdagangan Januari 2025. Hal ini disebabkan antara lain: pertama, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menggunakan prinsip *additionality*. Prinsip *additionality* menunjukkan apa yang kita lakukan bukan hal yang biasa dan menjadi *additional* dari apa yang biasa kita lakukan. Prinsip ini juga harus membuktikan penghasilan dari karbon kredit dapat menghasilkan lebih besar *return* dari pada perdagangan di bursa atau pasar. Contoh *additionality*: sebuah pabrik menampung limbah cairnya dalam kolam. Limbah cair tersebut kemudian menghasilkan gas metana untuk kemudian dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik yang jika terjadi kelebihan tenaga primernya dapat dijual ke PT PLN (Persero). Kedua, Indonesia tidak memiliki *baselined* yang digunakan. *Baselined* yang dimaksud adalah berapa besar emisi jika tidak dilakukan apa-apa. *Baselined* ini akan memberikan gambaran berapa banyak emisi yang dapat diturunkan jika proyek karbon ini dilakukan. Idealnya metodologi yang digunakan dalam perdagangan karbon yang berlaku internasional memenuhi sepuluh *the core carbon principle* yang dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu *governance*, *emissions impact*, dan

sustainable development (ICRES, 2025).

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan, maka kajian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan karbon, tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki kualitas maupun kuantitas perdagangan karbon serta rekomendasinya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan bagi Komisi IV, Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi XII dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun anggaran.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perdagangan Karbon

OJK optimis perdagangan karbon melalui bursa akan cenderung meningkat di masa mendatang. Optimisme ini didasari oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain (Hariani, 2024): adanya target *net zero emission* (NZE) pada sektor industri baik dari industri umum, transportasi, perbankan serta industri pertambangan; Adanya peningkatan jumlah unit karbon yang ditransaksikan; Adanya faktor dari luar negeri. Indonesia dianggap sebagai negara yang berpotensi besar karena memiliki cadangan karbon dari sektor kehutanan dan kelautan; Adanya implementasi pajak karbon yang dianggap penting karena dapat mendukung ekosistem perdagangan karbon; dan Adanya penguatan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan.

Terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi perdagangan karbon Alkathery and Chaudhuri, 2021; Boersen and Scholtens, 2014; Carnero, et al. 2018, (dalam Li et al, 2022). Chevallier, 2009, Mansanet-Bataller et al., 2011, Tan and Wang, 2017, and Ji et al., 2018 (dalam Li et al, 2022) yang dibagi dalam dua kategori utama, yaitu faktor energi dan faktor makroekonomi. Masanet Bataller, 2006 (dalam Li et al, 2022) menunjukkan bahwa harga Batubara dan harga Brent

dari faktor energi akan memengaruhi harga karbon. Breti et al., 2012 (dalam Li et al, 2022) menunjukkan bahwa ada hubungan kointegrasi jangka panjang antara harga minyak, harga gas alam dan Batubara untuk faktor energi serta untuk indeks harga saham dan harga karbon. Zhao et al., 2021 (dalam Li et al, 2022) menggunakan dekomposisi campuran dan model peramalan terintegrasi untuk menemukan bahwa faktor energi dan faktor ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan akurasi peramalan harga karbon.

Tantangan dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Belum tersinkronisasi dokumen peta jalan dan dokumen perencanaan terkait NEK. Pentingnya peta jalan NEK yang terintegrasi agar dapat menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan mekanisme NEK di setiap sektor (LPEM FEB UI, 2023). Saat ini, setiap sektor memiliki peta jalannya sendiri-sendiri tanpa melakukan sinkronisasi dengan *stakeholder* lainnya.
- Regulasi yang belum mampu mendorong perdagangan karbon domestik dan internasional. Belum adanya payung hukum khusus yang mengatur terkait pengelolaan perubahan iklim yang di dalamnya mengatur mengenai perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen NEK. Pengaturan dalam tataran UU sangat dibutuhkan agar kerangka hukum terkait perdagangan karbon lebih kuat, mampu memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karbon jika tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, dapat mengatur lebih detail terkait perdagangan karbon yang tetap mengacu kepada *The Core Carbon Principles*, dan lebih komprehensif.
- Skema domestik yang belum setara dengan skema internasional. Adanya perbedaan metodologi perdagangan karbon di Indonesia dengan skema internasional yang mengacu pada *The Core Carbon Principles*, menyebabkan kurang atraktifnya pasar karbon di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan antara lain: investor merasa belum adanya jaminan transparansi dalam metodologi yang digunakan Indonesia dalam perdagangan karbonnya, masih adanya peluang *double counting* mengenai unit karbon yang sama dapat dihitung oleh dua entitas berbeda guna mengurangi emisi mereka, dan belum ada cara bagaimana memitigasi manipulasi pengukuran unit karbon yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar karbon (Affifah, 2024).
- Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan perangkat inventarisasi dan *measurement, reporting, and verification* (MRV) emisi GRK. Indonesia saat ini menggunakan SRN PPI sebagai sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penyelenggaraan NEK di Indonesia. SRN dimanfaatkan untuk mendata dan menelusuri entitas yang melakukan kegiatan pengurangan emisi GRK. Mekanisme MRV ditujukan untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi kegiatan pengukuran emisi GRK sehingga memastikan data dan informasi mengenai aksi mitigasi dan adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya. Mandat Perpres 98/2021, setiap pelaku usaha wajib untuk mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim (PI), aksi adaptasi PI, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI. Pada pelaksanaannya, masih terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi Perpres Nomor 98 Tahun

2021 sehingga terjadi potensi *loss carbon right* bagi Indonesia, jika pelaku usaha melakukan transaksi dengan luar negeri yang memungkinkan unit karbon Indonesia berpindah ke negara lain sehingga kewajiban NDC Indonesia menjadi tidak tercapai (LEPEM FEB UI, 2023).

- Ekosistem karbon yang belum terbentuk dan pasar karbon yang kurang atraktif. Ekosistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia masih cenderung belum siap dan matang, salah satunya pada aspek pengelolaan serta mekanisme penentuan harga. Aspek pengelolaan meliputi: minimnya peraturan turunan yang bersifat teknis yang dibutuhkan untuk semua sektor, proses dan metodologi validasi serta verifikasi kredit karbon, minimnya partisipan di dalam pasar, dan informasi pasar yang belum terbuka. Belum adanya aturan teknis yang memuat secara rinci mekanisme perizinan entitas yang dapat berpartisipasi dalam pasar karbon, entitas lokal yang memiliki kegiatan/program penurunan emisi yang kemudian dapat memperdagangkan kredit karbon. Aspek penentuan harga acuan yang akurat dan transparan sangat penting sehingga dapat mengoptimalkan potensi tambahan pendapatan negara dan kepercayaan investor. Pada pelaksanaan penentuan harga saat ini masih kurang atraktif karena proses sertifikasi emisi (SPE-GRK) masih cukup sulit dan berbiaya mahal (LPEM FEB UI, 2023).

Rekomendasi

Guna mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perdagangan karbon, maka terdapat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi IV, Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi XII untuk melakukan pengawasan maupun dalam pelaksanaan fungsi anggaran maupun pengawasan, antara lain:

Pertama, Mengembangkan peta jalan NEK yang terintegrasi serta tersinkronisasi

yang melibatkan lintas sektor dan kementerian lembaga. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan NEK antarsektor berjalan selaras dan efektif. Dibutuhkan penambahan mandat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik pengembangan peta jalan nonperdagangan, peta jalan sektor-subsektor, dan peta jalan NDC yang diperbaharui secara berkala.

Kedua, mengembangkan sistem serta mekanisme inventarisasi GRK yang akuntabel, transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Sistem dan mekanisme baru ini diharapkan dapat mengakomodasi *The Core Carbon Principles* agar sejalan dengan *best practice* internasional, disamping harus tetap sejalan dengan target pencapaian NDC Indonesia. Penyelarasan juga dilakukan hingga kegiatan aksi mitigasi, pencatatan dan pelaporan. Semua kegiatan serta aktivitas yang menjadi underlying project pada setiap instrumen harus terdaftar/terinventarisir didalam SRN serta terpantau melalui MRV, sehingga menjamin konsistensi, transparansi data emisi, kegiatan/aktivitas penurunan emisi, dan pelaku aktivitas tersebut. Konsistensi data juga dapat menghindari terjadinya *double* atau *less counting* pada pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

Ketiga, memperbaiki aturan teknis yang mendukung pembentukan ekosistem perdagangan karbon dengan memperbaiki aspek pengelolaan serta mekanisme penentuan harga. Pembentukan bursa karbon menjadi salah satu cara untuk mendapatkan harga karbon yang akurat sesuai dengan mekanisme pasar serta relevan dengan metodologi serta mekanisme penentuan harga yang kredibel dan transparan. Perbaikan aturan teknis sebaiknya juga didukung dengan perbaikan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai perdagangan karbon. Perbaikan pemahaman ini dapat melalui sosialisasi jalur kurikulum atau iklan pesan layanan masyarakat dimedia sosial maupun elektronik.

Daftar Pustaka

Affifah, Diana. 2024. Mengenal Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange) Dan Tantangannya Di Masa Depan. Kementerian Keuangan. Diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/17264/Mengenal-Bursa-Karbon-Indonesia-Indonesia-Carbon-Exchange-dan-Tantangannya-di-Masa-Depan.html>, pada tanggal 20-03-2025.

Hariani, Aprilia. 2024. OJK: 5 Faktor Pendorong Peningkatan Perdagangan Karbon. Diakses melalui (<https://www.pajak.com/keuangan/ojk-5-faktor-pendorong-peningkatan-perdagangan-karbon/>, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-022-20376-x.pdf>, pada tanggal 24-03-2025.

ICRES. 2025. Big potential, low performance: How can we optimise Indonesia's "8,000 trillion-rupiah" carbon trade market?.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2024. Paparan Pelatihan Bisnis Model Karbon Biru Mangrove, "Kerangka Peraturan Dan Administrasi Untuk Proyek Karbon Di Indonesia (NEK, SRN, dan SPEI).

Li, Ming-Fang, Hiu, Hu, dan Lu-Tao, Zhao. 2022. Key Factors Affecting Carbon Prices From a Time-Varying Perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 29, hal. 65144-65160.

LPEM FEB UI. 2023. Masa Depan Nilai Ekonomi Karbon Di Indonesia: Kondisi Terkini Dan Langkah-Langkah

Otoritas Jasa Keuangan. 2025. Siaran Pers: Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Kuangan-2025.aspx>, pada tanggal 24-03-2025.

Dukungan APBN terhadap Kesejahteraan Hakim di Indonesia

Tio Riyono*)

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan. Pemerintah memang telah menerbitkan PP Nomor 44 Tahun 2024 dan menaikkan gaji serta tunjangan hakim sekitar 40%, namun peningkatan ini belum mampu memenuhi kebutuhan riil karena tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup. Analisis perbandingan regional menunjukkan bahwa kesejahteraan hakim di Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang memiliki indeks tata kelola hukum dan persepsi korupsi lebih baik. Artikel ini merekomendasikan Komisi III DPR RI agar mendorong pemerintah 1) meningkatkan alokasi anggaran secara proporsional dan 2) mengintegrasikan kebijakan kesejahteraan hakim dengan reformasi tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut penting guna menjaga integritas, independensi, serta kualitas lembaga peradilan yang profesional dan dipercaya publik

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan bagian krusial dari reformasi sistem hukum di Indonesia. Terakhir disampaikan pada 19 Februari 2025 saat menghadiri penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung MA, Jakarta. Presiden menegaskan bahwa dukungan terhadap peradilan yang independen harus dimulai dari perlakuan yang adil terhadap para hakim, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan yang layak. Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk bekerjasama dengan lembaga legislatif dalam merancang regulasi yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup hakim.

Pernyataan Presiden tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya integritas lembaga peradilan sebagai pilar utama negara hukum. Kesejahteraan hakim diakui sebagai indikator utama kualitas sistem hukum suatu negara. OECD (2015) mencatat bahwa kompensasi yang adil dan layak bagi hakim merupakan salah satu syarat mendasar untuk menjaga independensi hakim dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk tidak memandang peningkatan

kesejahteraan hakim semata sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi negara dalam menegakkan keadilan dan memperkuat demokrasi.

Berbagai studi empiris turut memperkuat pentingnya kesejahteraan dalam menunjang kualitas institusi peradilan. Penelitian terhadap hakim di Polandia menunjukkan bahwa faktor utama dalam pemilihan profesi hakim salah satunya adalah kompensasi yang memadai (Banasik et al., 2022). Anderson menemukan bahwa meskipun dampaknya kecil, kenaikan gaji hakim secara signifikan meningkatkan stabilitas jabatan dan menarik kandidat dengan kualitas lebih baik ke dalam sistem peradilan (Anderson & Helland, 2012). Temuan serupa juga hadir dari konteks Indonesia. Lutfianingsih dan Efendi menekankan terdapat hubungan positif antara kesejahteraan hakim dengan kualitas putusan yang dihasilkan, meskipun hubungan tersebut bersifat tidak langsung (Lutfianingsih & Efendi, 2024). Kesejahteraan yang memadai dianggap penting karena memengaruhi ketenangan dan konsentrasi hakim, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap putusan yang lebih adil dan berkualitas. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu kesejahteraan hakim harus mencakup

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

aspek keseimbangan antara penghargaan terhadap tugas yudisial dengan perlindungan terhadap kesejahteraan pribadi para penegak hukum.

Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 untuk meningkatkan gaji dan tunjangan hakim, banyak pihak menilai bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan (Rizki, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini sudah cukup efektif atau masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih optimal, terutama dari aspek alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Konsep Kesejahteraan Hakim

Kesejahteraan secara umum merujuk pada kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, merasa aman secara sosial dan ekonomi, serta memiliki peluang untuk hidup produktif dan bermartabat. Kesejahteraan hakim berarti terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek finansial seperti gaji pokok yang layak, tunjangan jabatan, jaminan kesehatan, serta fasilitas yang mendukung kualitas hidup dan pekerjaan mereka. Meskipun kesejahteraan hakim bersifat multidimensi, artikel ini memfokuskan pembahasan pada aspek finansial sebagai fondasi utamanya. Aspek tersebut mencakup gaji, tunjangan, dan fasilitas keuangan lainnya yang secara langsung berdampak pada kualitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Pengaturan kesejahteraan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menjadi dasar utama dalam menetapkan hak keuangan dan fasilitas bagi hakim di bawah Mahkamah Agung. Regulasi ini menjabarkan secara rinci komponen-komponen

kesejahteraan yang diterima oleh hakim, termasuk gaji pokok yang disesuaikan dengan jenjang jabatan. Selain gaji dan tunjangan jabatan, hakim juga menerima tunjangan kemahalan yang bersifat fleksibel berdasarkan lokasi penugasan, khususnya bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil atau dengan biaya hidup tinggi. Hakim juga berhak atas tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan evaluasi dan capaian kerja, serta fasilitas perjalanan dinas untuk penugasan resmi. Pemerintah juga menjamin akses layanan kesehatan bagi hakim dan keluarganya melalui skema jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari jaminan sosial. Beberapa fasilitas lain, seperti tunjangan perumahan, belum tersedia secara merata, terutama di daerah, sehingga menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di lapangan.

Dukungan APBN dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hakim di Indonesia

Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024, melakukan penyesuaian signifikan terhadap hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung. Aturan tersebut menetapkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan yang sebelumnya tidak mengalami perubahan selama lebih dari satu dekade. Kebijakan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Ringkasan informasinya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1. Gaji dan Tunjangan Hakim

Klasifikasi	Gaji Pokok		Tunjangan Jabatan (Rp)		Peningkatan
	PP Lama	PP Baru	PP Lama	PP Baru	
Tertinggi	4.978.000	6.373.200	40.200.000	56.500.000	±40%
Terendah	2.064.100	2.785.700	8.500.000	11.900.000	

Sumber: PP Nomor 44 Tahun 2024, PP Nomor 94 Tahun 2012

Kenaikan gaji dan tunjangan jabatan hakim sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2024 belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi peningkatan sebesar 100% seperti yang diusulkan. Selama periode 2012–2024, inflasi kumulatif mencapai sekitar 56,3%. Artinya, untuk mempertahankan daya beli yang sama seperti tahun 2012, gaji dan tunjangan hakim seharusnya mengalami kenaikan setidaknya sebesar persentase tersebut. Namun, nilai riil dari kenaikan yang diberikan saat ini (40%) belum cukup untuk menutupi penurunan daya beli yang terjadi akibat inflasi (Gambar 2). Kesenjangan daya beli hakim semakin melebar ketika dibandingkan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dengan kata lain, kenaikan gaji dan tunjangan yang diberikan belum mampu mengimbangi laju kenaikan biaya hidup sehari-hari. Perbandingan ini menegaskan bahwa penyesuaian nominal gaji dan tunjangan saat ini belum cukup secara substansial.

Gambar 1. Perbandingan Kenaikan Gaji Hakim dengan Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok



Sumber: PP No. 44 Tahun 2024, PP No. 94 Tahun 2012, CEIC, 2025a, 2025b

Penurunan kesejahteraan hakim dapat memicu ketidakseimbangan antara beban pekerjaan dan sumber daya yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas layanan peradilan. Laporan menunjukkan bahwa banyak hakim, terutama di tingkat pertama dan di daerah, menghadapi tekanan beban kerja yang berat tanpa fasilitas dan tunjangan yang layak (Sudirta, 2024).


Sementara itu, pemerintah menaruh perhatian pada efisiensi pengelolaan anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN, termasuk pada sektor peradilan. Dalam konteks ini, diperlukan keseimbangan antara prinsip efisiensi anggaran dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Alokasi anggaran perlu diarahkan tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga pada komponen-komponen yang secara langsung mendukung kualitas kerja dan perlindungan profesi hakim. Hal ini mencakup pemberian insentif berbasis kinerja, dukungan perumahan, jaminan sosial, serta distribusi hakim yang lebih merata di seluruh wilayah.

Dalam konteks tersebut, perlu adanya keseimbangan antara prinsip efisiensi anggaran dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Peningkatan anggaran harus diarahkan tidak hanya pada belanja rutin, tetapi juga pada komponen yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas kerja dan perlindungan profesi hakim, seperti insentif berbasis kinerja, dukungan perumahan, jaminan sosial, dan distribusi hakim yang lebih merata.

Komparasi Kesejahteraan Hakim Indonesia dengan Negara ASEAN

Komparasi kesejahteraan hakim Indonesia dengan negara-negara lain memberikan gambaran penting mengenai posisi relatif Indonesia dalam konteks kawasan ASEAN. Berdasarkan data dari ERI, rata-rata penghasilan hakim di Indonesia tercatat sebesar USD 81.447 per tahun (ERI, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa secara nominal, Indonesia melampaui Filipina (USD 43.145) dan Vietnam (USD 79.408), namun masih lebih rendah bila dibandingkan Thailand (USD 93.784), Malaysia (USD 94.077), serta Singapura (USD 129.898).

Gambar 2. Penghasilan Hakim ASEAN Per Tahun dan Indikator



Sumber: Data diolah dari ERI, 2025

Perbandingan dengan indikator Rule of Law dan Corruption Perceptions Index (CPI), menunjukkan adanya keterkaitan positif antara tingkat penghasilan hakim dengan kualitas tata kelola hukum serta persepsi terhadap korupsi. Singapura, sebagai negara dengan penghasilan hakim tertinggi, mencatat skor tertinggi pada indeks Rule of Law (78) dan CPI (84). Sebaliknya, Filipina dan Vietnam yang mencatat penghasilan relatif rendah, juga menunjukkan angka yang lebih rendah pada dua indeks tersebut. Indonesia sendiri menempati posisi menengah dalam ketiga aspek: penghasilan hakim (USD 81.447), skor Rule of Law (53), dan CPI (37).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesejahteraan hakim bukan hanya persoalan finansial semata, melainkan memiliki kaitan erat dengan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Negara-negara dengan sistem peradilan yang kuat dan berintegritas cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi kepada hakim sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi dan netralitas peradilan.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan hakim di Indonesia harus dilihat sebagai bagian integral dari strategi penguatan institusi hukum dan

tata kelola yang bersih. Upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, baik dalam aspek pendapatan maupun indikator tata kelola, akan membutuhkan reformasi struktural yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Dukungan APBN terhadap peningkatan kesejahteraan hakim penting untuk memperkuat independensi dan kualitas lembaga peradilan. Meskipun telah ada peningkatan melalui PP Nomor 44 Tahun 2024, upaya tersebut masih belum optimal dalam menjawab tantangan inflasi dan ketimpangan fasilitas. Posisi kesejahteraan hakim Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya yang memiliki indeks hukum dan persepsi korupsi lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi anggaran yang terintegrasi dengan tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan guna menciptakan sistem peradilan yang profesional dan dipercaya publik. Terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dipertimbangkan, diantaranya: **Pertama**, Komisi III DPR RI perlu mengusulkan peningkatan alokasi anggaran kesejahteraan hakim secara proporsional dalam APBN. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan aparatur pendukung

hakim, termasuk panitera dan staf, agar ekosistem lembaga peradilan dapat berjalan efektif dan efisien secara menyeluruh.

Kedua, Komisi III DPR RI bersama pemerintah perlu membahas kesejahteraan hakim sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan peradilan. Kesejahteraan tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi atas tugas berat hakim, tetapi juga sebagai instrumen menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan penguatan tata kelola: rekrutmen yang transparan, evaluasi kinerja yang objektif, dan pengawasan berkelanjutan oleh Komisi Yudisial serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, sinergi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

Anderson, J. M., & Helland, E. (2012). How Much Should Judges Be Paid-An Empirical Study on the Effect of Judicial Pay on the State Bench. *Stan. L. Rev.*, 64, 1277.

Banasik, P., Metelska-Szaniawska, K., Godlewska, M., & Morawska, S. (2022). Determinants of judges' career choices and productivity: a Polish case study. *European Journal of Law and Economics*, 1–27.

CEIC. (2025a). Garis Kemiskinan.

CEIC. (2025b). Indeks Harga Konsumen: Umum.

ERI. (2025). Salary Expert: Justice Court Judge. Economics Research Insitute.

Lutfianingsih, F. F., & Efendi, J. (2024). Konstruksi relasi kesejahteraan hakim dengan kualitas kinerja yudisial yang berkeadilan. *Judex Laguens*, 2(3), 305–324.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas

Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Rizki, M. J. (2024). PP 44/2024 Belum Menjawab Problem Kesejahteraan Hakim. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-44-2024-belum-menjawab-problem-kesejahteraan-hakim-lt6717c777287ab/?page=3>

Sudirta, I. W. (2024). Dukungan Kesejahteraan Sebagai Komitmen Menjaga Martabat Hakim. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4388262/dukungan-kesejahteraan-sebagai-komitmen-menjaga-martabat-hakim>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

